

**PENANGGULANGAN PEREDARAN ALAT KOMUNIKASI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN DALAM
RANGKA PEMBINAAN NARAPIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Ponorogo



NAMA : EDHO PRAMUDYA YUDHA

NIM : 21710238

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi DI Lembaga
Permsyarakatan Kelas I Madiun Dalam Rangka Pembinaan
Narapidanna

Nama : EDHO PRAMUDYA YUDHA

NIM : 21710238

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program strata (S-1)


Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo , Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



(DR. Yogi Prasetyo, SH, MH.)
NIDN. 0701118204



(Ucuk Agiyanto, SH, MH.)
NIDN. 0701017001

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Hukum



(Ulya Shafa Firdausi, SH.,M.H.)
NIDN. 0701049702

RINGKASAN

Peredaran alat komunikasi ilegal seperti ponsel di dalam Lembaga Pemasyarakatan masih menjadi persoalan serius, termasuk di Lapas Kelas I Madiun, Hal ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengamanan yang dapat menghambat upaya pembinaan. Alat komunikasi yang masuk tanpa izin memungkinkan narapidana terlibat dalam aktivitas terlarang, mengganggu ketertiban, serta merusak tujuan utama pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rumusan masalah yang diangkat pertama Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi peredaran alat komunikasi di lembaga pemasyarakatan serta sanksi yang diberikan kepada narapidana yang terbukti membawa alat komunikasi kedalam lembaga pemasyarakatan Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu menganalisis penerapan hukum berdasarkan fakta di lapangan melalui wawancara dan observasi langsung di Lapas Kelas I Madiun. Dengan hasil Terdapat berbagai upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam mencegah dan menanggulangi menanggulangi peredaran alat komunikasi dalam Lapas seperti Membentuk Tim Inteligent, Melaksanakan koordinasi Internal dan Eksternal, dan Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan Pintu depan atau Pengaman Pintu Utama (P2U),Hukuman yang diberikan kepada warga binaan yang melanggar peraturan mendapat Register F.

Kata Kunci : Alat Komunikasi, Pengaman Lapas, Register F

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **“Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam Rangka Pembinaan Narapidana”**. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak DR. Yogi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Ucuk Agiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi yang memerlukan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis,



(EDHO PRAMUDYA YUDHA)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu dan menyusun skripsi ini setelah melewati berbagai tantangan.

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, sumber doa, kasih sayang, dan kekuatan di setiap langkah.
2. Keluarga besar yang selalu memberi semangat, motivasi, dan tempat terbaik untuk pulang.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya Bapak DR. Yogi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Ucuk Agiyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan dan sahabat yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan kenangan berharga sepanjang perjalanan studi.

Penulis berharap karya ini bermanfaat, menjadi amal jariyah, dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah kita. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

MOTTO

**"Jika sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya,
tidak bisa dikritik, maka akan mati juga ilmu pasti itu"**

— Tan Malaka

*Ilmu pengetahuan itu dinamis, bukan sesuatu yang statis dan
absolut. Kritik adalah bagian dari napas kehidupan ilmu, tanpa itu —
ilmu akan mati.*



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, Mei 2025




(EDHO PRAMUDYA YUDHA)

NIM. 21710238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK	vii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Hukum Realisme Pragmatis	10
2.1.2 Lembaga Permasayarakat.....	13
2.1.3 Narapidana	20
2.1.4 Penggunaan Telepon Seluler Oleh Narapidana.....	25
2.1.5 Penegakan Hukum.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38

3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Metode Pengambilan Data	40
3.5 Metode Analisis Data.....	41
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
4.1 Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Peredaran Alat Komunikasi Di Lembaga Pemasyarakatan	43
4.2 Sanksi Yang Diberikan Kepada Narapidana Yang Terbukti Membawa Alat Komunikasi Kedalam Lembaga Pemasyarakatan.....	58
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berbentuk republik konstitusional, di mana prinsip supremasi hukum diakui sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip tersebut menjadi dasar penegakan hukum untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, negara membentuk berbagai instrumen hukum yang mengatur pemenuhan dan penghormatan atas hak tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 4 menegaskan bahwa terdapat hak-hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, serta hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut. Semua ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat

manusia agar tetap dihormati serta dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran.

Untuk memastikan penegakan terhadap hak-hak tersebut, ditetapkan norma hukum sebagai kaidah yang bersifat mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang berlaku umum serta dapat dipaksakan penerapannya melalui alat-alat kekuasaan negara. Dalam pandangan Purwoleksono (2014:12), hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat inilah yang menegaskan bahwa keberadaan sistem hukum diperlukan untuk mengatur ketertiban, kedamaian, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejalan dengan itu, Hamzah (2017) berpendapat bahwa hukum merupakan seperangkat norma atau aturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia demi menciptakan ketertiban serta keseimbangan dalam masyarakat. Selain berfungsi sebagai perangkat pengaturan, hukum juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang menjaga ketentraman dan keseimbangan hubungan antarindividu. Senada dengan itu, Ali (2022:18) menyatakan bahwa manifestasi paling nyata dari kewibawaan negara dalam menegakkan kepatuhan terhadap hukum adalah melalui penerapan sanksi hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, agar hukum dapat berjalan secara efektif.

Penerapan sanksi hukum tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk, antara lain pencabutan kebebasan (penjara), penyitaan harta benda,

pencabutan kehormatan, hingga pidana mati sebagai hukuman paling berat.

Dalam negara hukum, pelaksanaan sanksi tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penjatuhan pidana, negara tetap menjunjung tinggi hak asasi serta harkat dan martabat manusia. Sejalan dengan itu, Koesnoe (2010:21) menyatakan bahwa sistem sanksi hukum dalam negara hukum bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, melainkan juga untuk menegakkan keadilan serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan bagi setiap individu sebagai makhluk sosial yang keberadaannya harus dihargai.

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara kodrat dituntut untuk senantiasa berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan peradaban manusia, guna mengatur berbagai aspek kehidupan sosial serta menjaga ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat tujuan negara, salah satunya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu wujud perkembangan hukum tersebut dapat dilihat dalam perubahan sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya pergeseran dari sistem pemasyarakatan berbasis pemenjaraan konvensional menuju sistem pemasyarakatan yang berlandaskan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Pada masa lampau, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana lebih berorientasi pada aspek pembalasan atas perbuatan yang dilakukan.

Pendekatan retributif ini kini dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan pemikiran hukum modern di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Waluyo (2022: 37) yang mengutip pandangan Immanuel Kant, bahwa dasar pemidanaan terletak pada prinsip imperatif kategoris, yaitu setiap pelanggaran hukum harus diberikan balasan yang setimpal, sebab jika dibiarkan tanpa hukuman, maka akan menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam konsep keadilan retributif dahulu lebih banyak diwarnai oleh bentuk-bentuk hukuman yang bersifat berat dan represif.

Namun demikian, pandangan tersebut perlahan mengalami pergeseran seiring dengan lahirnya sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila, di mana pelaksanaan pidana tidak hanya sekadar sebagai pembalasan semata, tetapi juga menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak narapidana. Konsep ini kemudian melahirkan gagasan pemasyarakatan, yang bertujuan untuk melakukan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap pelaku tindak pidana (Sugiarto, 2021: 62).

Perubahan paradigma tersebut secara yuridis formal diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi tonggak peralihan filosofi pemidanaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sistem ini menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana dan harus diterapkan sesuai dengan prinsip hukum positif serta perkembangan konsep pemidanaan modern. Selain memberikan pembinaan bagi narapidana, sistem pemasyarakatan juga

bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan residivisme yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Lebih jauh, sistem pemasyarakatan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila, khususnya dalam perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Utami (2017: 3), lembaga pemasyarakatan bukan hanya berfungsi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang jenis-jenis pidana, terutama pidana penjara, tetapi juga berperan sebagai pusat pembinaan moral dan sosial bagi narapidana. Tujuan akhirnya adalah menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga setelah menyelesaikan masa pidananya, narapidana dapat kembali diterima di tengah masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan dan berperan aktif sebagai warga negara yang produktif serta taat hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tepatnya dalam Pasal 4 huruf J menyatakan bahwa setiap Narapidana atau Tahanan dilarang “Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.” Di Indonesia, masalah perangkat komunikasi yang tidak sah di fasilitas pemasyarakatan masih menjadi perhatian yang sangat penting untuk disoroti. Masalah ini menjadi semakin akut karena kepadatan penghuni, sumber daya yang terbatas, dan semakin canggihnya metode penyelundupan

barang selundupan. Perangkat komunikasi seperti telepon genggam dapat digunakan oleh narapidana untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, mempertahankan hubungan dengan jaringan kriminal, atau mengakses informasi yang tidak diatur. Kegiatan-kegiatan ini merusak keamanan dan lingkungan rehabilitasi di Lapas/Rutan, sehingga menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap program pembinaan narapidana (Purnomo dkk., 2023: 5). Pentingnya menangani distribusi alat komunikasi terletak pada korelasi langsung dengan keberhasilan program rehabilitasi. Perangkat komunikasi yang tidak sah mengganggu lingkungan terstruktur yang diperlukan untuk pengembangan narapidana yang efektif dengan memungkinkan perilaku yang bertentangan dengan aturan kelembagaan dan merusak otoritas staf pemasyarakatan. Selain itu, keberadaan perangkat ini dapat memperburuk ketidaknyamanan di dalam Lapas/Rutan, yang mengarah pada konflik di antara para narapidana atau antara narapidana dan staf. Dengan menanggulangi peredaran perangkat komunikasi, lembaga pemasyarakatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan Lingkungan yang mendukung proses rehabilitasi sangat dibutuhkan dalam lembaga pemasyarakatan. Walaupun telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang keberadaan dan operasional lembaga pemasyarakatan, berbagai persoalan masih kerap muncul di dalamnya. Beragam bentuk penyimpangan masih terjadi, baik akibat kelalaian yang disengaja maupun tidak oleh petugas lapas. Salah satu contoh nyata adalah ditemukannya alat komunikasi yang digunakan oleh narapidana. Kasus di Lapas Kotabaru mengungkapkan bahwa ratusan ponsel milik napi disita karena digunakan

untuk aktivitas ilegal seperti transaksi narkoba dan judi (Candra, 2018: 4).

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan di lapas perlu ditingkatkan, agar tidak lagi ditemukan kasus serupa, dan tujuan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Pada tahun 2023, beberapa kasus ditemukannya ponsel tanpa izin di dalam Lapas di Jawa Timur telah dilaporkan. Khususnya, di Lapas Kelas I Madiun, sebuah razia yang dilakukan pada bulan Februari 2023 berujung pada penyitaan berbagai barang terlarang, termasuk ponsel, pengisi daya, earphone, dan senjata rakitan. Kalapas Kelas I Madiun, Kadek Anton Budiharta mengklaim operasi yang melibatkan petugas gabungan dari unsur lapas, TNI-Polri, dan BNN rutin dilakukan. Dalam operasi kemarin, diamankan satu unit HP, delapan unit charger HP, dua unit earphone, 15 bilah sajam buatan dan barang-barang terlarang lainnya (NusantaraJayanews, 2023: 1). Insiden-insiden tersebut menunjukkan masih adanya tantangan terhadap penyelundupan barang selundupan di Lapas/Rutan, yang dapat merusak upaya keamanan dan rehabilitasi. Kehadiran perangkat komunikasi yang tidak sah memungkinkan narapidana untuk terlibat dalam kegiatan terlarang, mempertahankan hubungan kriminal eksternal, dan mengganggu ketertiban institusi.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan yang telah diuraikan. Kajian tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam Konteks Pembinaan Narapidana.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi peredaran alat komunikasi di lembaga pemasyarakatan?
2. Apa sanksi yang diberikan kepada narapidana yang terbukti membawa alat komunikasi kedalam lembaga pemasyarakatan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam mengendalikan dan menanggulangi peredaran alat komunikasi di lingkungan lapas.
2. Mengidentifikasi jenis sanksi yang dikenakan terhadap narapidana yang terbukti membawa alat komunikasi ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan teori di bidang hukum pidana, khususnya terkait aspek penegakan hukum terhadap narapidana yang menyalahgunakan alat komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau literatur tambahan bagi para aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penegakan hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

